



# YAYASAN INSAN AMANAH TABIR SELATAN

SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Nomor. AHU – 0004262.50.80.2014 Tanggal 07 Agustus 2014  
Alamat : Jl. Gurame – Desa Muara Delang – Kec. Tabir Selatan – Kode Pos 37354

## SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN INSAN AMANAH

Nomor : SK / 004 / YIATS / 2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN AMANAH

### **Menimbang :**

Bahwa dalam rangka menjalankan Visi dan Misi Yayasan Insan Amanah untuk turut serta membangun Bangsa dan Negara sebagai bentuk partisipasi dalam program Pendidikan Nasional untuk dapat melahirkan generasi bangsa yang berilmu dan berkarakter kebangsaan maka dipandang perlu untuk mendirikan lembaga yang mampu melaksanakan pendidikan yang bermutu dengan pembentukan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual sesuai perundang-undangan yang berlaku.

### **Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Nasional.
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
7. Permendiknas Nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
8. Rapat Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Pengurus Harian Yayasan Insan Amanah Tabir Selatan Tanggal 10 Agustus 2014.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** :

Pendirian :

**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN AMANAH  
( SDIT INSAN AMANAH )**

Alamat : Jalan Rio Jayo – Desa Muara Delang – Kecamatan Tabir Selatan  
Kabupaten Merangin – Provinsi Jambi – Kode Pos 37354

**KEDUA** :

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KETIGA** :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tabir Selatan

Pada Tanggal : 12 Agustus 2014

Ketua Yayasan Insan Amanah



**SUNARTO, SP**

NTY. 7805130814004